

Eksistensi Kedaulatan Kreditor Konkuren dalam Perdamaian melalui PKPU yang Berkeadilan (Studi Putusan: Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Brigita Natalia Rose Santi^{1*}, Adi Sulistiyono²

¹⁻² Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia

Korespondensi penulis: brigitanatalia@gmail.com *

Abstract. *Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that provides an opportunity for creditors and debtors to submit a debt reschedule plan to avoid bankruptcy. In the PKPU process, creditors have a role in determining the success of the agreement. In this case, concurrent creditors are more advantaged, because their position can be equal to that of separatist creditors who have collateral. This study examines how the existence of concurrent creditor sovereignty in the agreement process through PKPU, and to what extent the regulations regarding concurrent creditors and their rights are benefited in the cassation decision, especially in the Supreme Court Decision Number 751 K /Pdt.Sus-Pailit/2024. This research is a normative legal research, with prescriptive legal approach and conceptual approach. The types of data used include primary and secondary legal materials, which are collected through literature studies. The legal material analysis technique uses the syllogism and interpretation methods. The results of the analysis, this study identifies how the protection of concurrent creditor sovereignty in peace through PKPU. And how the Supreme Court Decision in Decision No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 pays more attention to concurrent creditors. In this discussion, shows how the regulations and legal protection of concurrent creditors, while discussing the Supreme Court Decision No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 which gave rise to polemics in the interpretation of the provisions of Article 281 paragraph 1. However, it is likely to reflect the judiciary in considering all creditors and debtors, to achieve equal justice for all parties.*

Keyword: PKPU, Debt Reschedule, Equality, Concurrent Creditors

Abstrak. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi kreditor maupun debitor untuk mengajukan rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Dalam proses PKPU, kreditor memiliki peran dalam menentukan keberhasilan perdamaian. Dalam hal ini kreditor konkuren lebih diuntungkan, karena kedudukannya bisa sejajar dengan kreditor separatis yang mempunyai jaminan. Penelitian ini mengkaji bagaimana eksistensi kedaulatan kreditor konkuren dalam proses perdamaian melalui PKPU, serta sejauh mana pengaturan mengenai kreditor konkuren dan hak-hak nya diuntungkan dalam putusan kasasi, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi (penafsiran). Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana perlindungan kedaulatan kreditor konkuren dalam perdamaian melalui PKPU. Serta bagaimana Putusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 lebih memperhatikan kreditor konkuren. Dalam pembahasan, menunjukkan bagaimana pengaturan, serta perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren, sekaligus membahas putusan Mahkamah Agung No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang memunculkan polemik dalam tafsir ketentuan Pasal 281 ayat 1. Namun, kemungkinan mencerminkan peradilan dalam memperhatikan semua kreditor dan debitor, untuk tercapainya keadilan yang merata bagi semua pihak.

Kata Kunci: PKPU, Perdamaian, Berkeadilan, Kreditor Konkuren

1. LATAR BELAKANG

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berperan sebagai landasan yang mengatur proses penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terhadap utang piutang diantara debitor dan kreditor yang berujung kepailitan dan penyelesaian utang perusahaan melalui restrukturisasi atau perdamaian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penunduaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan judul Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan, menerangkan berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitor pailit. Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sering sangat penting dan strategis, karena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya telah gagal dalam membayar hutang (Sriwidodo & Tumanggor, 2024).

Pailit merupakan akhir dari suatu entitas usaha, namun dalam kepailitan ada langkah lain yang dapat ditempuh dengan mengupayakan perdamaian melalui PKPU. PKPU merupakan langkah yang dapat ditempuh sebelum terjadinya kepailitan pada perusahaan. PKPU dapat menjadi sarana untuk merestrukturisasi utang melalui permohonan rencana perdamaian yang diajukan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu mekanisme yang disediakan dalam undang-undang tersebut untuk memberikan kesempatan kepada debitor yang sedang dalam tahap diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor. Munir Fuady berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pengadilan pengadilan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan KPU memberikan kesempatan kepada Debitor tersebut dengan diperbolehkan memohon

penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang didalamnya membahas tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada debitor.

Pada permohonan PKPU menurut Pasal 222 dapat diajukan oleh debitor ataupun oleh kreditor. Permohonan PKPU yang didaftarkan, Pengadilan wajib mengabulkan PKPU Sementara. Selama proses PKPU berlangsung, Debitor berhak mengajukan rencana perdamaian berupa proposal perdamaian. PKPU Sementara berlangsung selama 45 hari, dalam jangka waktu ini jika berdasarkan Pasal 228 ayat 4 sebagai kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka PKPU dapat diperpanjang dengan PKPU Tetap dengan maksud memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk dapat mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Pemberian PKPU Tetap dalam keberlangsungannya tentu diatur juga dalam UU Kepailitan dan PKPU dimana pemberian perpanjangan harus didasari persetujuan oleh para kreditor. PKPU Tetap dalam pasal 228 ayat 6 perpanjangan tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Rencana perdamaian melalui PKPU merupakan solusi yang digunakan agar debitor dapat menyelamatkan kelangsungan usaha yang sudah berada diujung tanduk yang dimungkinkan akan mengalami kepailitan. Rencana perdamaian, menjadi upaya guna menjaga keberlangsungan Perusahaan. Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU merupakan suatu proses dimana debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal rencana perdamaian untuk penjadwalan ulang utangnya terhadap sebagian atau seluruh kreditornya. Proses dalam jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, nantinya Debitor akan menawarkan suatu rencana perdamaian. Dalam rencana perdamaian dalam PKPU debitor harus mengajukan proposal rencana perdamaian yang bertujuan untuk disepakatinya restrukturisasi utang tanpa harus melanjutkan ke proses yang lebih lanjut yaitu, kepailitan. Proses perdamaian ini guna tetap mempertahankan usaha debitor dengan tetap memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan utangnya terhadap kreditor.

Pada proposal yang diajukan dalam rencana perdamaian, dinyatakan diterima atau ditolak berdasarkan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan oleh kesepakatan para kreditor. Kesepakatan dilakukan dengan pelaksanaan pemungutan suara (*voting*) oleh kreditor dalam rapat kreditor dengan mengacu pada aturan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam rapat kreditor, pemungutan suara (*voting*) sebagai kreditor memiliki peranan penting. Dimana kreditor memiliki hak untuk menyetujui atau menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh

debitor. Dalam hal kreditor, kreditor sendiri terbagi menjadi kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Pasal 1132 KUHPerdara ini mengisyaratkan bahwa setiap Kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap Kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Rusli, 2019). Dari ketiga jenis kreditor tersebut, terdapat salah satu kreditor yang memiliki hak untuk diahulukan, yaitu kreditor separatis. Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak tanggungan dan hak gadai, yang dapat bertindak sendiri (Yuhelson, 2019). Sedangkan Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitor karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitor yang didasarkan pada perjanjian (Mantili & Dewi, 2020). Dapat disimpulkan kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memiliki hak istimewa atau diadulukan.

Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, hal ini tertuang pada Pasal 235 Ayat 1 Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang jika tawaran perdamaannya oleh kreditor ditolak, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 saat ini dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Dalam Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terjadi fenomena dimana dalam putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung memutuskan bahwa Debitor yang sebelumnya dalam putusan Pengadilan Niaga dinyatakan Pailit oleh Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan Debitor tidak dalam keadaan pailit dan kembali melanjutkan proses PKPU. Hal ini bertentangan dengan putusan pada pengadilan sebelumnya yaitu, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang memutus rencana perdamaian debitor ditolak atau tidak diterima, yang berakibat debitor dinyatakan pailit. Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst Debitor dinyatakan pailit didasari oleh rencana perdamaian dalam PKPU yang ditolak berdasarkan pemungutan suara (*voting*) pada rapat kreditor, tepatnya ditolak oleh kreditor separatis, namun disetujui oleh kreditor konkuren.

Kondisi seperti ini menimbulkan persoalan dan mempertanyakan mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan hal tersebut apakah putusan kasasi tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menimbulkan pertanyaan mengenai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat memberikan penyelesaian secara adil, seimbang,

bermanfaat, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para kreditor, termasuk kreditor konkuren.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tentang kepailitan diatur pada Bab II Pasal 2-221. Berdasarkan Pasal 21 Kepailitan itu sendiri meliputi keseluruhan kekayaan debitor pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Syarat kepailitan terhadap debitor, yang dapat diajukan pailit oleh kreditor atau debitor sendiri dapat mengajukan pailit yaitu, mempunyai dua atau lebih kreditor, adanya utang yang tidak bayar dan minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta diputus oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU merupakan cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa diantara debitor dan kreditor apabila debitor sudah tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo. Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau dapat diajukan oleh kreditor sendiri.

Kreditor Dalam Kepailitan dan PKPU

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1, kreditor didefinisikan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Jenis – jenis kreditor dalam kepailitan dan PKPU

1. Kreditor Preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak mendahului atau haknya diberikan kedudukan istimewa oleh Undang-Undang serta dapat menjalankan hak eksklusif walaupun debiturnya dinyatakan pailit, terdiri dari kreditor preferen dan kreditor separatis, digolongkan atas dasar sifat piutangnya yang terdapat pada KUHPdata Pasal 1139 dan Pasal 1149 (Syamsuddin dkk., 2021).

2. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat menjual sendiri benda jaminan yang diserahkan debitor kepadanya (Syamsuddin dkk., 2021). Kreditor separatis adalah para kreditor yang memiliki piutang dengan ikatan tertentu, antara lain pemegang hipotek, pemegang gadai, pemegang ikatan panen (*oogstverband*) (Rusli, 2019).

3. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor yang dalam istilah lainnya disebut dengan kreditor bersaing atau disebut dengan *Unsecure Creditor*, kreditor konkuren tidak memiliki jaminan ataupun agunan apapun dalam perjanjian utang dengan debitor pailit sebagaimana dimiliki oleh kreditor separatis, akan tetapi piutang kreditor konkuren kepada debitor hanyalah bersifat jaminan umum sebagaimana bunyi Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata (Rusli, 2019).

Perdamaian

Upaya perdamaian (*cessio bonorum*) merupakan kesepakatan yang sudah dipraktikkan pada masa berlakunya hukum kepailitan kuno di negara Eropa Kontinental atau negara yang menganut sistem *Civil Law* (Yunani, Italia, dan Perancis). Tradisi Kepailitan kuno dalam prakteknya memberikan kesempatan kepada debitor dalam mengajukan pembayaran dengan perdamaian (Ginting, 2018). Namun, dalam keputusannya ditolak atau disetujui hal itu mutlak kekuasaan kreditor. Perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabyaran Utang terdapat 2 jenis yaitu, perdamaian dalam pailit dan perdamaian dalam PKPU.

Teori Tentang Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan erat dengan makna kepastian hukum sebagai berikut, hukum merupakan hal positif yang memiliki arti hukum positif adalah perundang-undangan, hukum didasari fakta yang berarti hukum dibuat berdasarkan kenyataan, fakta yang tercantum harus dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemkanaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan, hukum yang positif tidak boleh diubah. Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, menekankan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk hukum atau terkhusus merupakan produk dari perundang-undangan.

Hans Kelsen mendefinisikan kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi, yang artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum (Kelsen, dalam Atmadja & Budiarta, 2018). Menurut Lon H. Fuller, kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum (Isharyanto, 2016).

Teori Tentang Keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: Keadilan dalam arti umum dan Keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti umum merupakan keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain (*justice for all*). Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut hukum dan kesetaraan (Mardani, 2024).

John Rawls dalam bukunya berjudul “*A Theory of Justice* (1971)”, mengemukakan teori tentang keadilan. Teori keadilan John Rawls, fokus pada struktur dasar masyarakat, konstitusi negara, aturan hukum, sistem hukum, kelembagaan, dan sistem sosial. Atas dasar itu, John Rawls hendak berusaha menemukan prinsip-prinsip keadilan yang menentukan bagaimana struktur dasar dari masyarakat mendistribusikan beban dan keuntungan untuk mencapai keadilan (Mardani, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini meneliti sebuah permasalahan dengan menganalisis ada peraturan perundang-undangan, serta bahan pustaka terkait yang relevan dengan permasalahan. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif yang mana merupakan salah satu ciri dari penelitian hukum normative. Dalam mengkaji permasalahan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Peneliti dalam memperoleh data jenis dan sumber bahan hukum penelitian, menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yang terdiri dari perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, serta bahan hukum lainnya. Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti melakukan dengan studi pustaka bahan-bahan hukum, yang kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode silogisme dan interpretasi (penafsiran).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kedaulatan Kreditor Konkuren Dalam Perdamaian Melalui PKPU

Perlindungan hukum terhadap kepailitan di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Rencana perdamaian dalam PKPU dilakukan setelah adanya Putusan PKPU Sementara, dimana selama masa PKPU Sementara tersebut debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian (Hidayat & Afriana, 2021 dalam Yuhelson, 2023). Dalam pengajuan proposal rencana perdamaian selama PKPU Sementara, jika belum mendapatkan keputusan dari para kreditor, maka dapat mengajukan perpanjangan dengan memohonkan PKPU Tetap. Pemberian PKPU Tetap harus didasari pada ketentuan Pasal 229 ayat 1, dimana pemberiannya harus mendapatkan persetujuan dari para kreditor. Dalam hal rencana perdamaian dapat diterima, berdasarkan pasal 281 ditentukan oleh adanya persetujuan kreditor, dengan melaksanakan rapat kreditor untuk menentukan bahwa kreditor menyetujui atau tidak menyetujui proposal rencana perdamaian tersebut.

Berbicara masalah perlindungan hukum terhadap kreditor tentu tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak kreditor atas pembayaran utang oleh debitor tetapi kepastian akan waktu pembayaran juga menjadi hal yang serius dalam kasus utang piutang (Idham dkk., 2020, 752). Dalam proses PKPU sebagai kreditor konkuren berhak atas haknya dalam kepentingan memperjuangkan piutangnya. Dalam keperluan untuk mendapatkan hak-hak nya kreditor konkuren sebagai kreditor pada PKPU memiliki dasar perlindungan hukum dalam melakukan tindakannya.

Berdasarkan Pasal 222 dalam ayat 1 sebagai pihak yang memberikan piutang atau yang disebut sebagai kreditor dapat memohonkan atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam ayat 1 diartikan bahwa tidak hanya debitor yang dapat mengajukan permohonan PKPU, namun sebagai kreditor jika menilai bahwa debitor dilihat sudah tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu membayar utang nya maka kreditor memiliki hak dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam ayat 3 kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU, dapat beralasan bahwa dengan memperkirakan debitor tersebut dinilai tidak dapat melanjutkan atau diartikan tidak akan mampu atau tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Dalam hal ini kreditor dapat mengajukan PKPU sebagai bentuk menyelamatkan kepentingan piutangnya dengan tidak perlu menunggu debitor sampai benar-benar *default* (gagal bayar) atau kegagalan bayar lebih parah atau kerugian yang lebih

besar. Pasal 222 ini memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk berperan dalam proses PKPU.

Dimaknai bunyi Pasal 228 ayat 1 jelas bahwa kreditor memiliki hak untuk didengar dalam persidangan, persidangan yang dimaksud dalam Pasal 226 ayat 1 merupakan rapat permusyawaratan hakim. Selain itu dalam ayat 2, kreditor memiliki hak untuk hadir dalam sidang baik kreditor tersebut menerima ataupun tidak menerima panggilan. Berdasarkan bunyi Pasal 228 ayat 2 tersebut, pasal tersebut memberikan jaminan hukum atas hak kreditor mengenai kehadiran dalam sidang rapat permusyawaratan hakim, bahkan jika secara formal kreditor tersebut tidak menerima surat panggilan.

Hak kreditor pada ketentuan pasal 229 tersebut kreditor memiliki hak untuk menentukan perpanjangan pkpu. Perpanjangan PKPU yang dimaksud adalah jika dalam jangka waktu PKPU sementara kreditor belum dapat memberikan suara yang menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka dapat dilakukan perpanjangan PKPU dengan PKPU Tetap. Kreditor-kreditor, termasuk kreditor konkuren dalam ayat 1 berhak menghadiri serta, dapat memberikan suara dalam Rapat kreditor untuk menentukan persetujuan atas usulan PKPU Tetap. Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 229 ayat 1 kreditor konkuren berhak untuk menghadiri rapat kreditor, menggunakan hak suara berdasarkan nilai tagihan utang yang telah diakui atau sementara diakui, untuk memberikan atau menolak persetujuan PKPU Tetap.

Mengenai pengangkatan pengangkatan panitia kreditor dalam proses PKPU yang bersifat rumit atau banyak kreditor, berdasarkan pasal 231 kreditor berhak terlibat sebagai panitia kreditor. Keterlibatannya sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan pengurus, serta transparansi atas utang yang rumit atau jumlah kreditor yang banyak. Hal ini merupakan bentuk pengawasan ketat yang dibutuhkan, serta bentuk *checks and balances* oleh panitia kreditor.

PKPU dalam Pasal 255 ayat 1 tersebut dapat diakhiri sebelum waktunya berakhir, dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Sebagai kreditor jika menilai dalam berjalannya PKPU dianggap tidak sehat atau tidak dapat menjamin hak nya sebagai kreditor, maka kreditor dapat mengajukan penghentian atau pengakhiran PKPU. Dalam hal ini, sebelum memohonkan pengakhiran PKPU Kreditor menilai Debitor dalam waktu berlangsungnya PKPU tidak beritikad baik dalam pengurusan hartanya, atau dalam hal lain dapat merugikan atau mencoba merugikan kreditor dengan sengaja. Selain itu, pengakhiran PKU dapat terjadi jika Debitor melakukan pelanggaran atau lalai dalam melaksanakan perintah dari pengadilan atau pengurus, serta dalam PKPU keadaan harta Debitor tidak mampu atau terlihat tidak ada

harapan dapat melanjutkan PKPU. Dengan alasan-alasan pengakhiran PKPU tersebut, maka kreditor baik kreditor konkuren dapat mengajukan permintaan penghentian PKPU.

Pasal 279 dalam butir ke 2 (dua) pasal tersebut bahwa sebagai kreditor pada saat hadir dalam rapat berhak memberikan validasi pengakuan atau bantahan terhadap piutang yang diakui oleh pengurus. Dalam hal ini sebagai kreditor melakukan pengawasan terhadap jalannya proses PKPU agar tidak terjadi dugaan tagihan fiktif atau penyimpangan lain.

Berdasarkan bunyi pasal 280 bahwa terhadap Kreditor yang piutangnya dibantah tetap memiliki peluang atau hak untuk ikut serta dalam pemungutan suara, namun dengan ketentuan bergantung pada penetapan Hakim Pengawas dan keikutsertaannya ditentukan dengan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan. Dapat diartikan hak suara kreditor memiliki kemungkinan untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, namun dengan batasan jumlah suara tertentu yang ditetapkan.

Syarat suatu rencana perdamaian dapat diterima diatur dalam Pasal 281 ayat 1. Rencana perdamaian dapat dinyatakan dapat diterima, bila dalam ketentuan tersebut terpenuhi. Dalam pasal ini pemungutan suara atau *voting* dilaksanakan oleh para kreditor untuk menyetujui atau menolak terhadap proposal perdamaian yang diajukan. Mengenai Pasal 281, pemungutan suara atau *voting* dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil suara yang diberikan oleh kreditor. Diartikan mengenai perhitungan suara baik kreditor konkuren maupun kreditor yang piutangnya memiliki jaminan, setiap kreditor berhak memberikan suara menyetujui atau tidak menyetujui dalam penentuan terhadap debitor, terkait rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Dalam hal ini, Kreditor Konkuren berhak untuk hadir dan menyuarakan untuk menyetujui atau menolak proposal perdamaian dalam rapat kreditor dengan mekanisme pengambilan suara (*voting*).

Kreditor, baik sebagai kreditor konkuren dalam Rapat Kreditor berdasarkan Pasal 282 ayat 1 dan 2 mendapatkan pengakuan atas kehadirannya dan suara yang dikeluarkan oleh kreditor tercatat dalam berita acara. Berdasarkan pasal 283 ayat 1 Kreditor baik sebagai kreditor konkuren berhak meminta berita acara untuk diperbaiki apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam berita acara rapat kepada pengadilan. Namun, hak ini timbul akibat adanya kekeliruan atau kesalahan oleh Hakim Pengawas. Dalam ayat 2, kreditor berhak untuk menjamin keabsahan dari berita acara yang diperbaiki. Kreditor berhak mendapatkan kejelasan mengenai waktu pengesahan perdamaian dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketentuan ayat 3, Kreditor berhak mendapatkan pemberitahuan oleh pengurus secara tertulis mengenai putusan pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat kreditor.

Dalam Ketentuan pasal 284 ayat 1, menjelaskan gambaran bahwa pada saat rapat kreditor mengenai pengambilan *voting* atau pemungutan suara dilakukan dengan hasil rencana perdamaian disetujui, pada keperluan untuk pengesahan sebagai kreditor baik kreditor konkuren masih dapat menyampaikan suaranya. Dalam rencana perdamaian diterima, ada tahapan untuk pengesahan oleh pengadilan (homologasi). Pada tahap pengesahan tersebut, kreditor masih memiliki atau diberikan hak atau kesempatan untuk menyampaikan alasan mendukung pengesahan perdamaian atau alasan menolak perdamaian. Hal ini berarti, meskipun rencana perdamaian telah disetujui dalam rapat kreditor sebelumnya pada agenda *voting* atau pemungutan suara, sebagai kreditor berhak untuk menyampaikan alasan menolak atau keberatan dari rencana perdamaian tersebut pada tahap agenda pengesahan perdamaian. Pasal ini memberikan haknya yang terakhir untuk mendengar kepada para kreditor baik yang menghendaki atau menolak perdamaian tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, keberadaan dan peran kreditor konkuren memiliki peran yang penting dalam proses PKPU. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang menerangkan mengenai bagaimana Undang-Undang tersebut dapat melindungi kreditor konkuren. Pasal tersebut mencerminkan hak-hak kreditor, baik sebagai kreditor konkuren. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum, serta bentuk kepastian hukum dalam proses penyelesaian utang yang tidak dapat dibayar oleh Debitor. Perlindungan ini mencakup dalam pemenuhan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas harta kekayaan debitor atau hak kreditor konkuren untuk mendapatkan pembayaran kembali atas piutangnya. Demikian jelas bahwa dalam setiap tahap proses PKPU, baik dalam pengajuan permohonan PKPU, rapat kreditor, pemungutan suara hingga pengesahan rencana perdamaian peran serta kedaulatan kreditor konkuren sangat dipertimbangkan. Kreditor konkuren dapat melakukan kontrol terhadap arah penyelesaian utang. Kreditor konkuren dapat bertindak sesuai Undang-Undang dan tidak hanya menunggu dibayar.

Putusan Mahkamah Agung Pada Putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 Dalam Memperhatikan Kedaulatan Kreditor Konkuren

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keberadaan kreditor konkuren diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam implementasi dari ketentuan yang sudah tercantum, penerapannya

juga bergantung pada peran pengadilan, dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang baik pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Niaga maupun tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 menjadi perhatian dalam memperhatikan kreditor konkuren atau perlindungan terhadap hak kreditor konkuren dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 merupakan putusan yang membatalkan Debitor dalam keadaan pailit atau putusan yang menyatakan melanjutkan PKPU. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan kasasi atas permohonan kasasi dari putusan Pengadilan Niaga Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 berangkat dari sengketa PKPU antara Debitor dan para Kreditor. Para pihak dalam putusan ini adalah Debitor sebagai Pemohon Kasasi/ Termohon PKPU, Kreditor sebagai Termohon Kasasi/ Pemohon PKPU, dan Tim Kurator sebagai Turut Termohon Kasasi. Dalam prosesnya, Permohonan PKPU diajukan dan dalam Pengadilan Niaga Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst Debitor dinyatakan pailit. Debitor dinyatakan pailit, dengan dasar hasil dari pemungutan suara atau *voting* atas rencana perdamaian yang dilakukan dalam rapat kreditor yang dilaksanakan berdasarkan mekanisme *voting* sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terpenuhi. Mahkamah Agung berpendapat, ketentuan Pasal 281 terpenuhi karena jumlah suara kreditor konkuren lebih banyak banyak atau suara yang menyetujui proposal rencana perdamaian tersebut lebih banyak dibandingkan suara yang tidak menyetujui.

Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat 1, pasal ini merupakan pasal yang mengatur proses pemungutan suara atau *voting* yang dilakukan oleh kreditor mengenai memberikan penolakan atau persetujuan proposal rencana perdamaian. Mekanisme perhitungan suara atau *voting* dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 281 tersebut. Pasal tersebut sebagai dasar keberhasilan PKPU dalam mengajukan permohonan proposal rencana perdamaian. Maksud dari pasal 281 bahwa dalam menyetujui rencana proposal perdamaian dalam proses PKPU diperlukan dua unsur persetujuan suara yang harus terpenuhi, yaitu huruf a dan b dalam pasal 281. Dalam perhitungan memiliki syarat ganda, huruf a mengenai perhitungan suara kreditor konkuren dapat terpenuhi bila mendapatkan jumlah suara persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ atau harus lebih dari 50% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan jumlah tagihan dari kreditor tersebut harus mewakili minimal $\frac{2}{3}$ dari total nilai tagihan kreditor konkuren yang hadir dalam rapat, baik yang tagihannya diakui atau

sementara diakui. Huruf b pasal 281, perhitungannya juga memiliki syarat ganda, dimana harus mendapatkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang memiliki jamninan atau harus lebih dari 50% dari jumlah kreditor tersebut yang hadir dalam rapat dan jumlah tagihan dari kreditor tersebut harus mewakili minimal $\frac{2}{3}$ dari total nilai tagihan kreditor tersebut yang hadir dalam rapat. Disimpulkan bahwa menurut pasal 281 ayat 1 tersebut mengenai syarat rencana perdamaian dapat diterima, maka harus memenuhi syarat dari keduanya pada huruf a dan b. Diartikan bahwa rencana perdamaian dapat diterima dengan syarat apabila dalam pemungutan suara atau *voting* harus mendapatkan persetujuan secara bersama-sama oleh huruf a, mayoritas kreditor konkuren yang hadir dalam rapat kreditor dan mayoritas kreditor separatis yang hadir dalam rapat kreditor.

Mekanisme perhitungan suara atau *voting* harus secara bersama-sama disetujui. Jika dalam perhitungan suara atau *voting* hanya mendapatkan persetujuan dari salah satu mayoritas kreditor maka rencana perdamaian wajib ditolak. Diilustrasikan jika dalam rencana perdamaian hasil dari perhitungan suara atau *voting* mendapatkan persetujuan mayoritas kreditor konkuren dan mendapatkan penolakan dari mayoritas kreditor separatis, maka proposal rencana perdamaian dinyatakan gagal, karena tidak mencapai kesepakatan secara bersama-sama dari kedua mayoritas kreditor. Dengan begitu, ditolaknya rencana perdamaian yang ditawarkan atau tidak tercapainya kesepakatan menyetujui rencana perdamaian dalam PKPU, maka berdasarkan pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU debitor dinyatakan pailit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap Putusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dianggap keliru dalam menafsirkan hukum dan bahwa seharusnya tepat dalam menerapkan hukum pada putusan sebelumnya atau dibawahnya yaitu pada putusan Pengadilan Niaga. Hal ini dapat dilihat, bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga debitor dinyatakan pailit dengan alasan tidak memenuhi kuorum atau tidak terjadinya kesepakatan secara bersama-sama antara mayoritas kreditor konkuren dan kreditor separatis. Dalam hasil pemungutan suara atau pengambilan *voting* untuk proposal rencana perdamaian tersebut, hanya mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditor konkuren, sedangkan mayoritas kreditor separtis tidak menyetujui proposal rencana perdamaian tersebut. Hal ini berarti, berdasarkan pasal 281 ayat 1 rencana perdamaian tidak memenuhi unsur huruf a dan b, yang berarti rencana perdamaian tidak mencapai suara bulat. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya Debitor dinyatakan pailit. Namun, pada putusan Mahkamah Agung, yang permohonan kasasi diajukan oleh debitor sebagai pemohon kasasi/ termohon PKPU membatalkan putusan pada Pengadilan Niaga yang menyatakan Debitor dan menyatakan bahwa PKPU akan dilanjutkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung yang pada putusannya membatalkan debitor dalam keadaan pailit dan melanjutkan proses PKPU, dapat disimpulkan bahwa menurut Mahkamah Agung hasil dari proses pemungutan suara atau *voting* yang dilaksanakan dalam rapat kreditor mengenai persetujuan atau penolakan rencana perdamaian putusan pengadilan niaga salah dalam menerapkan hukum karena bertentangan dengan fakta. Dalam putusan, Mahkamah Agung berbicara mengenai rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan ketentuan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam hasil pemungutan suara atau *voting* oleh kreditor seharusnya sudah terpenuhi, karena berdasarkan hasil *voting* jumlah suara kreditor konkuren yang mewakili jumlah keseluruhan tagihan kreditor konkuren yang hadir pada rapat kreditor menyetujui proposal perdamaian dengan jumlah suara yang lebih banyak, dibandingkan jumlah suara kreditor separatis yang tidak setuju atau menolak proposal perdamaian. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menilai dimana jumlah suara kreditor konkuren lebih banyak, berarti proposal perdamaian mendapatkan persetujuan dan dapat diterima atau diartikan debitor tidak dalam keadaan pailit.

Berbicara mengenai sejarah terbentuknya undang-undang kepailitan dan PKPU, hal ini kepailitan dan PKPU harus berkaitan dengan dasar lahirnya UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Lahirnya UU Kepailitan dan PKPU berawal dari Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Perubahan Atas Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*). Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditor dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor terhadap adanya kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya (Sriwidodo & Tumanggor, 2024:22). Dengan adanya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat melindungi debitor maupun kreditor, terutama mencegah adanya eksekusi massal yang dapat dilakukan oleh kreditor-kreditor atau kreditor tertentu dengan tidak terkoordinasi dan tidak memperhatikan pihak lainnya. Undang-Undang ini hadir sebagai bentuk untuk menjamin pembayaran yang adil dan seimbang bagi semua kreditor, tanpa membedakan antara kreditor yang besar dan kecil. Hal ini, juga sangat penting dalam mencegah diskriminasi terhadap kreditor kecil, yang sangat memungkinkan karena tidak memiliki kekuatan dalam proses hukum dalam pengembalian utangnya. Hadirnya undang-undang kepailitan dan pkpu bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil dan berimbang dalam penyelesaian konflik utang piutang antara kreditor dan debitor. Dapat dikatakan juga, bahwa hadirnya UU Kepailitan dan PKPU sebagai upaya

menghadirkan keseimbangan antara hak kreditor untuk menagih piutangnya terhadap debitor dan juga hak debitor untuk mempertahankan usahanya.

Berdasarkan dasar lahirnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia hal ini memungkinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, mempertimbangkan dasar lahirnya UU Kepailitan dan PKPU. Mahkamah Agung, memiliki kemungkinan berusaha untuk melindungi debitor dalam mempertahankan usahanya, serta melindungi kreditor-kreditor, terutama kreditor konkuren. Disisi lain, Kreditor Konkuren dapat disimpulkan merupakan pihak yang memiliki piutang terhadap debitor tanpa jaminan khusus. Kreditor Konkuren dalam hak-nya tidak memiliki prioritas, dimana pemenuhan hak kreditor konkuren didahulukan atau diberikan setelah kreditor separatis dan kreditor preferen. Memungkinkan, jika Mahkamah Agung mempertimbangkan kehadiran kreditor konkuren dalam penyelesaian utang pituang. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 berdasarkan fakta yang ada, dimana kreditor separatis menolak proposal rencana perdamaian, sedangkan kreditor konkuren menerima rencana perdamaian dan berdasarkan Pasal 281 ayat 1 sebenarnya tidak terpenuhi syarat tersebut, namun Mahkamah Agung tetap memutus debitor kembali dalam PKPU. Adanya putusan tersebut, hal ini memungkinkan dalam perkara tersebut Mahkamah Agung memperhatikan kreditor konkuren. Dengan didasari sebagai kreditor konkuren juga berhak mendapatkan hak-hak nya dalam proses PKPU.

Putusan MA disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, Pasal 281 ayat 1 telah terpenuhi dan menyatakan PKPU dilanjutkan, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga. Dapat dikatan juga bahwa Purusan MA tersebut merupakan putusan yang progresif, yang semata-mata tidak hanya melihat pada dasar hukum PKPU, tepatnya pasal 281 ayat 1. Namun juga mencoba menyeimbangkan kepentingan para pihak. Kepentingan para pihak dalam perkara ini, khususnya kreditor konkuren sebagai pihak yang lemah karena tidak memiliki jaminan atas pitutangnya. Putusan MA No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dapat dikatakan menggunakan pendekatan sosiologi jurisprudence. Sosiologi Jurisprudence adalah pemikiran yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich. Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya (Rato dkk., 2023). Dapat dikatakan, aliran ini berpendapat bahwa hukum sebaiknya mencerminkan nilai dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran ini menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan kondisi sosial yang hidup dan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Sosiologi Jurisprudence memperhatikan kenyataan hukum dibandingkan dengan kedudukan dan fungsi

hukum dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi jurisprudence digunakan sebagai bentuk bahwa hukum bukan hanya produk dari suatu negara, tetapi bagaimana hukum yang berlaku dipengaruhi oleh fenomena sosial atau masyarakat. Hal ini berarti hukum selalu berkembang dan mengikuti norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Putusan MA No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam putusannya terlihat mengedepankan nilai-nilai keadilan. Terlebih lagi dalam putusan tersebut MA menggunakan pendekatan sosiologi jurisprudence. Hal ini sebagai bentuk progresivitas dalam menentukan putusan. Dimana dalam putusan tersebut, MA melihat fenomena sosial yang terjadi dengan memperhatikan realita dalam masyarakat. Dari adanya putusan tersebut juga mencerminkan bunyi Pasal 28 D Ayat 1 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dan juga Pasal 24 Ayat 1 1945 "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Putusan Mahkamah Agung No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 melihat dasar hukum yang berlaku dan dengan putusannya hakim memiliki kekuasaan yang Merdeka untuk memastikan hukum yang adil. Dalam perkara ini, hukum yang adil dengan memperhatikan kreditor, terutama kreditor konkuren. Disisi lain Putusan Mahkamah Agung No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 meskipun berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dianggap keliru dalam menafsirkan Pasal 281 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hal ini dapat menjadikan putusan tersebut sebagai yurisprudensi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kreditor konkuren dalam setiap proses PKPU. Disimpulkan hak-hak yang diperoleh, seperti hak untuk mengajukan permohonan PKPU, menghadiri sidang, membantah piutang, memberikan suara pada rencana perdamaian, serta mengusulkan pengakhiran proses PKPU. Terlebih lagi, dalam menentukan persetujuan perdamaian kreditor konkuren berhak mengikuti rapat kreditor untuk menerima atau menolak rencana perdamaian. Selain itu, pada proses PKPU kreditor konkuren dapat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap jalannya PKPU. Dengan hal ini jelas, bahwa kreditor konkuren meskipun kedudukan nya terpinggirkan, pada UU Kepailitan dan PKPU kreditor konkuren tidak hanya diberikan posisi hukum namun juga terlibat aktif dalam proses PKPU.

Putusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam memperhatikan kreditor konkuren, kemungkinan Mahkamah Agung melindungi atau menempatkan kepentingan kreditor konkuren sebagai bagian hal yang dipertimbangkan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Persetujuan mengenai rencana perdamaian diatur pada ketentuan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana untuk mencapai persetujuan harus disetujui secara bersama-sama oleh kedua mayoritas kreditor, baik kreditor konkuren maupun separatists. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 meskipun berdasarkan fakta bahwa hasil pemungutan suara mengenai proposal rencana perdamaian hanya mendapat persetujuan dari kreditor konkuren dan ditolak oleh kreditor separatis, Mahkamah Agung tetap menyatakan bahwa syarat Pasal 281 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Kemudian putusan No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit dan memutuskan agar PKPU dilanjutkan. Hal ini, kemungkinan Mahkamah Agung melindungi kreditor konkuren, dengan memperhatikan posisi kreditor konkuren yang piutangnya tanpa jaminan. Adanya putusan Mahkamah Agung No. 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 ini, memungkinkan lebih dapat melindungi kreditor konkuren kedepannya, karena hal ini dapat berpotensi menjadi yurisprudensi.

DAFTAR REFERENSI

- Annurriyyah, A., Dahlia, A., & Cahya, S. D. (2023). Pandangan aliran *sociological jurisprudence* terhadap perluasan asas legalitas materil dalam KUHP nasional. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
- Anwar, I. G., Mubarak, H. H., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi hutang dalam PKPU. *Journal of Comprehensive Science*, 2(6), 1824–1845.
- Anzward, B., Darwin, & Wulan, S. E. R. (2019). Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren (tanpa jaminan) dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Asmin Koalindo Tuhup. *Jurnal De Facto*, 5(2), 144–161.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Azizah, N. (2022). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum kepailitan: Rapat-rapat kreditor*. Sinar Grafika.

- Hidayat, A. P. A., & Afriana, A. (2021). Penundaan pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh hakim dikaitkan dengan asas kepastian hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 19–36. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.564>
- Idham, I., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan hukum kreditor konkuren dalam kepailitan: Studi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/PN.Niaga Mks. *Journal of Lex Generalis*, 1(5), 745–758.
- Ihsan, M., & Widyaningrum, T. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 324–342.
- Isharyanto. (2016). *Teori hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. Penerbit WR.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan kreditor konkuren dalam hukum kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97–108.
- Mardani. (2024). *Teori hukum: Dari teori hukum klasik hingga teori hukum kontemporer*. Kencana.
- Nurfadilah, R., Rachmadi, A. F., Shahab, A., & Natsir, M. (2024). Aliran hukum *sociological jurisprudence* dalam perspektif filsafat hukum. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4280–4290.
- Rato, D., Setyawan, F., & Yahya, K. R. (2023). Aliran hukum *sociological jurisprudence* dalam perseptif filsafat hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 45–60.
- Rusli, T. (2019). *Hukum kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Siagaian, M. T., & Faisal, F. (2023). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)*. UNPAM Press.
- Sriwidodo, J., & Tumanggor. (2024). *Perkembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Kepel Press.
- Syamsuddin, S., Hafidz, M., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan dalam harta pailit. *Journal of Lex Generalis*, 2(3), 1368–1379.
- Yitawati, K., Pujiyono, & Sulistyono, A. (2022). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)*. Deepublish Digital.
- Yuhelson. (2023). *Kepastian hukum perdamaian dalam kepailitan*. Zahir Publishing.